

## PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Andhara Syahning Tyasti<sup>1</sup>, Zainal Alim Adiwijaya<sup>2</sup>

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

e-mail: [31401800024@std.unissula.ac.id](mailto:31401800024@std.unissula.ac.id)<sup>1</sup>, [zaenal@unissula.ac.id](mailto:zaenal@unissula.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract-** *This study aims to analyze the influence of productive zakat management on poverty alleviation efforts in North Kalimantan Province, with zakat utilization serving as a mediating variable. Poverty remains a central issue in Indonesia, despite the country's substantial zakat potential. Productive zakat management is considered a viable tool for equitable and sustainable economic distribution. The research employs a quantitative, descriptive- correlational approach. The sample consists of 35 zakat recipients (mustahik) who received productive zakat assistance from BAZNAS North Kalimantan, selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed with multiple linear regression and Sobel test. The findings reveal that zakat management has a significant effect on zakat utilization, and zakat utilization significantly influences poverty alleviation. Furthermore, zakat utilization is proven to mediate the relationship between zakat management and poverty alleviation. These results highlight the importance of professional and strategic zakat management in supporting sustainable poverty alleviation programs.*

**Keywords:** *Productive Zakat, Zakat Management, Zakat Utilization, Poverty Alleviation.*

**Abstrak-** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara, dengan pendayagunaan zakat sebagai variabel intervening. Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu sentral, meskipun potensi zakat nasional sangat besar. Pengelolaan zakat secara produktif dinilai mampu menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-korelasional. Sampel penelitian berjumlah 35 mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Kalimantan Utara, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan uji Sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh signifikan terhadap pendayagunaan zakat, dan pendayagunaan zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, pendayagunaan zakat terbukti memediasi pengaruh pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Temuan ini memperkuat pentingnya pengelolaan zakat secara profesional dan strategis untuk mendukung program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat, Pendayagunaan Zakat, Pengentasan Kemiskinan.

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta ketimpangan distribusi pendapatan menjadi penyebab utama kemiskinan. Dalam Islam, zakat dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat produktif, yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik, menjadi solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, realisasi penghimpunannya masih jauh dari optimal. Berdasarkan data Outlook Zakat 2022, potensi zakat mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasinya hanya sekitar 4,3%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan,

literasi, maupun sumber daya manusia. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan produktif diharapkan mampu memperkuat peran zakat dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Fatimah (2019) menekankan bahwa penghimpunan zakat yang maksimal dapat meningkatkan efektivitas penyalurannya, namun pola konsumtif yang dominan membuat dampaknya belum optimal. Sebaliknya, Haidir (2019) menyatakan bahwa revitalisasi penyaluran zakat dapat berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Awwahah dan Iswanaji (2022) menegaskan bahwa pengelolaan zakat secara produktif melalui pendayagunaan zakat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan.

### **Teori Stewardship**

Stewardship Theory ialah suatu prinsip yang dimana bisa mengelola dengan baik dana yang telah didapatkan dan dalam memberikan jaminan akan dana yang diperoleh tersebut untuk direalisasikan tujuan yang telah ditetapkan, didalam prakteknya dilakukan dengan hati-hati dengan membuat sebuah perencanaan strategis, mengidentifikasi risiko keuangan yang ada serta untuk menyusun dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai.

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson dan Davis pada 1991. Stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam Teori Stewardship, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi disbanding mementingkan tujuannya sendiri.

Implikasi dari teori stewardship dalam penelitian ini yaitu ketika Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagai lembaga yang dapat dipercaya masyarakat untuk menghimpun, mengelola juga mendistribusi zakat sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dapat bertanggung jawab untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **Zakat**

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai rukun Islam yang wajib, zakat memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkah; sedangkan secara terminologis, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan syarat tertentu.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, dengan melibatkan Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu konsumtif (memenuhi kebutuhan dasar) dan produktif (pemberdayaan ekonomi mustahik). Pengelolaan secara produktif dianggap lebih efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan mengubah mustahik menjadi muzakki.

Pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar zakat benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk optimalisasi zakat adalah pendayagunaan zakat secara produktif, seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan. Dengan pendekatan ini, zakat berperan sebagai solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah utama di Indonesia yang mencerminkan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Lebih dari sekadar persoalan ekonomi, kemiskinan adalah isu multidimensi yang

mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi, sehingga menghambat kualitas hidup dan partisipasi dalam pembangunan.

Faktor penyebab kemiskinan antara lain rendahnya pendapatan, terbatasnya lapangan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya akses terhadap fasilitas dasar. Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan hasil pembangunan secara optimal, yang memperbesar ketimpangan ekonomi.

Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, melalui penciptaan sistem ekonomi yang adil serta program pemberdayaan masyarakat berbasis usaha produktif. Pemerintah juga harus menjamin akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengelolaan Zakat terhadap Pendayagunaan Zakat**

Pengelolaan zakat merupakan serangkaian proses mulai dari penghimpunan, pendistribusian hingga pendayagunaan dana zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, yang dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan muzakki, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah dana yang terkumpul. Hal ini memungkinkan pendayagunaan zakat dilakukan secara lebih luas dan efektif.

Pendayagunaan zakat sendiri merujuk pada pemanfaatan zakat untuk program-program produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan, pengembangan UMKM, serta layanan pendidikan dan kesehatan bagi mustahik. Tujuannya adalah agar mustahik mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan.

Penelitian sebelumnya oleh Mazlan (2022) dan Paojiah (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendayagunaan zakat. Artinya, semakin baik sistem pengelolaan zakat, maka semakin tinggi efektivitas pemanfaatan dana zakat dalam memberdayakan mustahik.

H1: Pengelolaan zakat yang efektif berpengaruh signifikan terhadap pendayagunaan zakat, terutama dalam pemberdayaan mustahik. Pendayagunaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Pendayagunaan zakat berfokus pada transformasi zakat dari bentuk konsumtif menjadi produktif. Hal ini bertujuan menciptakan dampak jangka panjang dalam kehidupan ekonomi mustahik, seperti menciptakan kemandirian, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya tahan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pendayagunaan zakat yang tepat dapat menjadi solusi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berusaha. Pendayagunaan zakat secara produktif memungkinkan mustahik memperoleh modal usaha dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga lambat laun dapat keluar dari garis kemiskinan.

Penelitian Fatimah (2019) dan Awwahah & Iswanaji (2022) mendukung pandangan bahwa pendayagunaan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Namun demikian, Purnomo (2019) menemukan hasil yang berlawanan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pendayagunaan zakat bergantung pada strategi, pelaksanaan, dan konteks lokal.

H2: Pendayagunaan zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan Zakat melalui Pendayagunaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Keterkaitan antara pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari peran pendayagunaan zakat sebagai variabel mediasi. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya berhenti pada pengumpulan dan distribusi, tetapi juga memastikan dana tersebut

dimanfaatkan secara strategis melalui program-program pemberdayaan yang menysasar langsung kebutuhan mustahik.

Pendayagunaan zakat menjadi penghubung antara proses pengelolaan dengan dampak nyata dalam pengurangan angka kemiskinan. Dengan pendekatan produktif yang tepat sasaran, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi menjadi sarana untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Penelitian sebelumnya oleh Bahtia Faqih Sukri (2019) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Purnomo (2019) menemukan hasil yang berlawanan, menandakan perlunya manajemen zakat yang lebih baik agar efektivitas program lebih terjamin.

H3: Pengelolaan zakat yang profesional dan strategis melalui pendayagunaan zakat secara produktif berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-korelatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya melalui proses pengukuran yang objektif dan terstruktur. Adapun variabel yang berhubungan diantaranya pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat dan pengentasan kemiskinan. Metode statistik penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	-14.104	8.813	0.119
	Pengelolaan Zakat	0.697	0.143	0.000
	Pendayagunaan Zakat	0.595	0.230	0.014

Sumber : Data Olah SPSS, 2025

### Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Pendayagunaan Zakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendayagunaan zakat, dengan koefisien 0,697 dan signifikansi 0,000 (< 0,05). Ini berarti semakin baik pengelolaan zakat dilakukan mulai dari penghimpunan hingga pelaporan semakin optimal pula zakat dapat dimanfaatkan secara produktif. Pengelolaan yang profesional meningkatkan kepercayaan muzakki dan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Mazlan (2022) dan Paojiah (2020).

### Pengaruh Pendayagunaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pendayagunaan zakat juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dengan koefisien 0,595 dan signifikansi 0,014 (< 0,05). Semakin efektif zakat digunakan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha, pelatihan, dan bantuan kerja, maka semakin besar dampaknya dalam meningkatkan kemandirian mustahik. Pendekatan ini mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki dan menciptakan efek jangka

panjang dalam penurunan kemiskinan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Fatimah (2019) dan Awwahah & Iswanaji (2022).

**Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	23.106	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Sumber : Data Olah SPSS, 2025

Uji f menunjukan bahwa f hitung sebesar 23,106 dengan signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 menunjukan bahwa pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan.

**Uji Koefisien Determinasi (R2)**


Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.769 <sup>a</sup>	0.591	0.565

Sumber : Data Olah SPSS, 2025

Berdasarkan model diatas dapat diketahui besarnya determinasi berganda (Adjusted R Square) sebesar 0,565 Hasil tersebut dapat diartikan bahwa 56% besarnya pengentasan kemiskinan dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yang terdiri dari pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat. Sedangkan sisanya sebesar 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Uji Sobel**

Guna mengetahui apakah variabel intervening pada studi ini mampu menghubungkan pengaruh tidak langsung antara variabel independen dan dependen maka digunakan uji sobel. Perhitungan Uji Sobel dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien regresi (Unstandardized Coefficient) dan standard error (SE) dari jalur  $X \rightarrow Z$  dan  $Z \rightarrow Y$  yang telah diperoleh dari hasil regresi sebelumnya. Nilai-nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus Sobel test atau menggunakan kalkulator online Sobel Test dengan hasil sebagai berikut:



Hasil uji Sobel menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,02 < 0,05$ , yang berarti bahwa pendayagunaan zakat berperan sebagai mediator dalam hubungan antara pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan, sehingga Hipotesis 3 diterima.

Secara teori, pengelolaan zakat yang baik tidak langsung mengurangi kemiskinan, tetapi perlu melalui tahapan pendayagunaan yang produktif. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan akan memperkuat pendayagunaan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha. Inilah yang kemudian berdampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian mustahik dan penurunan angka

kemiskinan.

Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan melalui zakat harus menekankan pengelolaan yang optimal dan pendayagunaan yang berkelanjutan, tidak sekadar fokus pada penghimpunan. Hasil ini konsisten dengan temuan Bahtia Faqih Sukri (2019) yang menunjukkan hubungan positif antara pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat, dan pengentasan kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dan uji Sobel, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendayagunaan zakat.
2. Pendayagunaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
3. Pendayagunaan zakat secara signifikan memediasi pengaruh pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan.
4. Uji F menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan, artinya kedua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pengentasan kemiskinan.
5. Nilai  $R^2$  sebesar 56% menunjukkan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 56% variasi pengentasan kemiskinan; sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan, saran dari peneliti adalah sebagai berikut

1. Lembaga pengelola zakat perlu terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi agar pendayagunaan zakat semakin optimal.
2. Program zakat produktif sebaiknya diperluas dan dimonitor secara berkelanjutan, dengan melibatkan mustahik dalam perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas.
3. Sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS penting untuk memperkuat sistem pendataan, pelatihan, dan pemantauan mustahik guna memastikan dampak zakat terhadap kesejahteraan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti literasi keuangan, peran pembinaan, atau dukungan modal usaha sebagai variabel tambahan agar analisis lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmal, A., Arif, M., & Yusriadi. (2018). Pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1–10.
- Awwahah, M., & Iswanaji, I. (2022).
- Bahtia Faqih Sukri. (2019). Zakat dalam Perspektif Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal ZISWAF*, 5(1), 25–39.
- Fathullah, M. (2015). *Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fatihah, F. (2019). Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 14–23.
- H. (2022). Keterkaitan Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 9(1), 55–66.
- Haidir, H. (2019). Revitalisasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Urban*, 3(2), 88–100.
- Harahap, R. D., Wahyuni, S., & Siregar, A.
- Junaedi, A. (2023). Pengaruh Pengelolaan Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 32–41.

- Kusnadi, R., Nurhayati, I., & Riyanto, S. (2020). Strategi Pengumpulan Dana Zakat yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Islam*, 8(2), 101–112.
- Makhrus, M. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 50–63.
- Mazlan, N. (2022). Pengelolaan Zakat terhadap Pendayagunaan Zakat: Studi pada Lembaga Amil Zakat. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 75–87.
- Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 20(2), 145–157.
- Outlook Zakat. (2022). *Potensi dan Realisasi Zakat Nasional 2020–2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – BAZNAS.
- Paojiah, N. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam Ar- Raniry*, 6(1), 61–72.
- Paradilla, D. (2019). Peran Manajemen Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 87–94.
- Purbasari, R. (2015). *Peran BAZ dan LAZ dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.
- Purnomo, E. (2019). Efektivitas Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 12(1), 45–
- Pusat Kajian Strategis – BAZNAS. (2022). *Statistik Zakat Nasional*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Pusat Kajian Strategis – BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Nasional: Realisasi dan Tantangan*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Rahmatul Ainiyah, S., & Bramayudha, R. (2021). Distribusi Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 4(1), 42–51.
- S. (2021). Zakat sebagai Solusi Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(1), 17–30.
- Strategi Pengelolaan Zakat dalam
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N., & Fitriani, A. (2022). Peran Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 90–101.
- Sutrisno, A. (2005). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Viphindrartin, S., Irawan, D., & Sukartono,
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal ZISWAF*, 7(2), 98–110.
- Wahyuningsih, S., Utami, E., & Adhitya, R. (2020). Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 122–130.
- Wulandari, A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 80–91